



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
KELURAHAN BANDARA**

Jalan AM. Sangaji RT 08 Samarinda

Website: <https://kel-bandara.samarindakota.go.id/> Email: [kel.bandara.kotasamarinda@gmail.com](mailto:kel.bandara.kotasamarinda@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN LURAH BANDARA  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
NOMOR : 800/58/400.05.005**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMEN (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN BANDARA**

**LURAH BANDARA**

- Menimbang : a. bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual dan tidak menyesatkan serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat guna dan tepat sasaran di Dinas Komunikasi dan informatika Kota Samarinda, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Public;
4. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 64 tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Bandara.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :

1. Tugas :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Data Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- h. Menyampaikan informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. Kewenangan:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dan Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi dan petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi public;

- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekwensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal sesuatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.


KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari :

- a. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, merumuskan Daftar Informasi Publik, memberikan dukungan administrasi dan teknik operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan Informasi Publik;
- b. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban bertugas melakukan klarifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai, melakukan advokasi dan mewakili institute dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik dan Membuat Konten terhadap penyebarluasan informasi melalui media social;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 13 September 2023

Lurah,  
  
NOOR ILHAM, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670401221121004



Tembusan

1. Walikota Samarinda
2. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
3. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH BANDARA  
NOMOR : 800/58/400.05.005  
TENTANG :  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI  
KELURAHAN BANDARA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI KELURAHAN BANDARA**

Atasan PPID Pelaksana

NOOR ILHAM, SE

PPID Pelaksana

SITI FITRIYAH, SE

Tim Pertimbangan

- 1.SAMSUDIN, SE
- 2.DEDE RACHAMDI NUR, S.Sos
- 3.MARTINA IRANG, SH

Petugas Pelayanan Informasi  
MUHAMMAD SUSANTO, S.Ak  
NANA ROZANA, S.M  
INDHA AMALIA HIDAYAT, S.Kep

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMASI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR :  
 TENTANG :  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI  
 KELURAHAN BANDARA

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PELAKSANA DI KELURAHAN BANDARA**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Lurah Bandara
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Kelurahan
3	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup</li> <li>• Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban</li> <li>• Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>
4	Petugas Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup</li> <li>• Staf Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban</li> <li>• Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>

Lurah Bandara



**NOOR ILHAM, SE**  
 Penata TK I  
 NIP. 19670401221121004